

SKRIPSI

**KONSEP JUAL BELI MENURUT YUSUF QARDHAWI
(STUDI TENTANG PENGAMBILAN KEUNTUNGAN
DAN PENETAPAN HARGA)**



OLEH

**EKA MERDEKA SUDIRMAN
NIM: 17.2300.116**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KONSEP JUAL BELI MENURUT YUSUF QARDHAWI
(STUDI TENTANG PENGAMBILAN KEUNTUNGAN
DAN PENETAPAN HARGA)**



OLEH

**EKA MERDEKA SUDIRMAN
NIM 17.2300.116**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)

Nama Mahasiswa : Eka Merdeka Sudirman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.116

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1242/In.39.8/PP.00.9/3/2021


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

NIP : 19611231 199803 2 012



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)

Nama Mahasiswa : Eka Merdeka Sudirman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.116

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1242/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
170730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah rabbi'l'alam, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Sudirman dan Ibunda Fitriany Hidayah yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan

waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Zainal Said, M.H. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.
8. Kepada Saudara saya, Fitria Hesty Nurhidayah Sudirman, Lisa Resky Wardani Sudirman, Muh Yusuf Sugianto Sudirman dan Muh Imam Akram Sudirman serta keluarga yang telah memberikan segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi untuk penulis agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta mampu memberi kebanggaan bagi keluarga.
9. Para sahabat, Ulil Amri, Arfiani Herman, Paramita Salama, Putri Ainun Aulia, dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini

telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 September 2021

Penulis,



Eka Merdeka Sudirman
NIM. 17.2300.116

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Merdeka Sudirman
NIM : 17.2300.116
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 17 Agustus 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 7 September 2021

Penyusun,



Eka Merdeka Sudirman
NIM. 17.2300.116

ABSTRAK

Eka Merdeka Sudirman. *Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)* (dibimbing oleh Moh.Yasin Soumena dan Marhani).

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari peran serta manusia yang lain, oleh sebab itu manusia bersosialisasi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang termasuk didalamnya kegiatan jual beli. Dalam penelitian ini diambil pendapat dari Yusuf Qardhawi mencoba menguraikan konsep transaksi jual beli dari sisi besar keuntungan yang diperoleh dari penjualan, kemudian menentukan harga sesuai barang yang diperjual belikan.

Jenis penelitian ini adalah *pustaka/library research*. Teknik pengumpulan data dengan membaca, mencatat, dan mengolah data dengan analisis deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) jual beli menurut Yusuf Qardhawi diperbolehkan, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. 2) Pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut Yusuf Qardhawi yaitu halal diperbolehkan sampai 100% keuntungan, asalkan tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh dan menganiaya dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan nash tentang batasan keuntungan. dan 3) Penetapan harga dalam jual beli menurut Yusuf Qardhawi mempunyai dua bentuk yaitu: ada yang boleh yaitu, penetapan harga yang dilakukan secara adil. Dan ada yang haram yaitu, penetapan harga yang dilakukan dari perbuatan zalim.

Kata kunci: Jual Beli, Yusuf Qardhawi, Keuntungan, Penetapan Harga.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	8
G. Landasan Teori.....	11
H. Metodologi Penelitian.....	29
BAB II KEDUDUKAN JUAL BELI MENURUT YUSUF QARDHAWI	
A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	32
B. Pengertian Jual Beli	39
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	41

D. Dasar Hukum Jual Beli	42
BAB III YUSUF QARDHAWI DAN PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI	
A. Pengertian Keuntungan menurut Yusuf Qardhawi	48
B. Dasar Hukum Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli	50
C. Keuntungan yang di Haramkan dalam Jual Beli	52
BAB IV YUSUF QARDHAWI DAN PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI	
A. Metode Penetapan Harga dalam Jual Beli	55
B. Keadilan Penetapan Harga dalam Jual Beli	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang sempurna dan universal. Universalitas Islam memiliki arti yang berlaku untuk semua manusia dan semua negara, dan substansi ajarannya membawa hal-hal yang baik dalam hidup. Selain itu, Islam juga adalah agama yang abadi atau dari zaman ke zaman, sampai hari akhir nanti.¹ Aktivitas bisnis dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa harta adalah milik Allah, manusia hanya bertindak sebagai pengelola dan selalu menghiasi diri dengan kepribadian yang mulia. Selain itu, pengusaha Muslim dengan keterampilan dan kemampuan di bidang industri perlu memperhatikan aspek syariah, dengan begitu, dalam menjalankan aktivitas usahanya pengusaha muslim akan selalu memiliki pengaruh yang kuat terhadap peraturan syariah.²

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari peran serta manusia lain, oleh karena itu manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupannya, manusia bersosialisasi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kegiatan ekonomi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, segala bentuk interaksi sosial memerlukan peraturan untuk membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Kegiatan muamalah sendiri sebenarnya adalah kegiatan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang tujuannya untuk memudahkan

¹ Isna Septiningsih, "Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli dalam Hukum Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Muamalah: Surakarta, 2008), h. 1.

² Merly Cahya Putri, "Praktik Jual Beli Boneka di Tinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Metro, 2017), h. 4.

manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menumbuhkan kesadaran gotong-royong, membantu mengurangi beban orang lain dalam suatu kebaikan.³

Salah satu kegiatan muamalah tersebut ialah jual beli. Jual beli adalah kegiatan bisnis jangka panjang di masyarakat. Akan tetapi, tidak ada catatan yang jelas kapan kegiatan bisnis formal dimulai. Ada regulasi yang jelas di masyarakat bahwa perdagangan telah berkembang dari model tradisional ke model modern.⁴ Allah Swt menetapkan bahwa jual beli adalah pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena setiap orang memiliki kebutuhan pribadi berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan seperti itu, selama manusia hidup, tidak akan pernah ada habisnya, manusia perlu berhubungan satu sama lain karena tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam jenis hubungan ini, tidak ada yang lebih sempurna dari pada pertukaran yang memberikan apa yang dimilikinya dan kemudian mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain, tergantung pada kebutuhan individu.⁵

Dimasyarakat jual beli ialah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh semua orang di muka bumi saat ini. Namun menurut hukum Islam, jual beli adalah benar dan tidak semua yang beragama muslim melakukannya. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa yang diatur dalam hukum islam untuk jual beli (bisnis). Jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia yang berdasarkan syarat dan rukun

³ Zurifah Diana Sari, "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @Storemurmursby" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Islam: Surabaya, 2018), h. 1-2.

⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2013), h. 202-203.

⁵ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017), h. 55.

yang telah di tentukan.⁶ Dalam hukum muamalat, Islam telah menetapkan prinsip bahwa hampir semua bentuk muamalah diperbolehkan, secara suka rela dan tanpa paksaan, kecuali ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Muamalah juga dilandasi oleh pertimbangan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari bahaya dalam suatu kehidupan bermasyarakat, dengan menjaga keadilan, menghindari unsur komersial dan unsur pengambilan kesempatan. Perdagangan semacam inilah yang dilarang.⁷

Sistem jual beli seperti ini mendapat banyak tanggapan dari masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dan semua memiliki alasan masing-masing apakah sistem jual beli ini diperbolehkan atau tidak. Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah mutlak sah, karena barang yang diperjual belikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki sepenuhnya. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan badan atas sesuatu (benda), dan manfaatnya dibagi bersama, sehingga semua hak yang diakui syara' berada di tangan pemiliknya, jadi jika barangnya tidak sempurna, barang itu tidak dapat ditasharufkan ataupun dijual belikan.⁸

Kegiatan jual beli termuat dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi "Jual beli itu di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar", unsur pokok (*esensial*) dari suatu perjanjian jual beli menurut pasal 1458 KUHPerdara yaitu bahwa orang-orang

⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no.2 (2017), h. 172.

⁷ Adnan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018), h. 88.

⁸ Juhrotul Khulwah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat: Yogyakarta, 2013), h. 3-4.

menyetujui suatu produk dan harga, sekalipun produk tersebut tidak dikirim atau harganya belum dibayar.⁹

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar bin Khatab, seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang untuk dapat memahami tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik-praktik riba. Dalam beberapa hadits, Nabi menyebutkan bahwa beberapa barang hanya dapat dipertukarkan (dijual dan diperdagangkan) berdasarkan kesamaan timbangan atau takaran dan uang tunai. Jika tidak, maka metode pertukarannya tersebut adalah mengandung riba. Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena riba seperti, menipu atau hasil transaksi yang tidak jelas (gharar). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli, riba dan perilaku terlarang lainnya dapat terjadi, meskipun al-Qur'an menempatkannya di kutub yang berlawanan dengan membenarkan jual beli dan larangan riba.¹⁰

Suatu refleksi dan analisis menunjukkan bahwa al-Qur'an telah memberikan tuntunan etika dalam bermu'amalah, termasuk didalamnya ialah kegiatan jual beli. Dalam melakukan suatu transaksi jual beli yang sifatnya kejujuran, kompetensi, transparansi, pelayanan yang unggul dan larangan segala bentuk penipuan yang merugikan kepentingan orang lain. Suatu pembeli dalam transaksi jual beli sudah seharusnya mendapatkan jaminan terhadap kerusakan barang yang telah dibelinya. Pembeli meminta untuk memeriksa barang yang akan dibelinya dan diberi jaminan akan kualitas suatu mutu mengenai sebuah barang yang akan dibelinya, penjaminan

⁹ Nur Hayati, "Peralihak Hak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)," *Jurnal Lex Jurnalita* 13, no. 3 (2016), h. 280.

¹⁰ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Ekonomi* 6, no.1 (2013), h. 52.

tersebut harus diadakan untuk beberapa waktu kedepan dan barang tersebut rusak dalam masa jaminan maka jaminan untuk menukar atau mengembalikannya kepada penjualnya dengan mendapat penggantian suatu barang secara tunai atau mendapat potongan harga.¹¹

Perdagangan jual beli yang dibolehkan secara tunai (dibayar kontan) atau secara kredit (angsuran). Hal ini adalah kontrak antara pihak-pihak yang merupakan kesepakatan antara pembeli dan pihak penjual untuk pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain yang diperlukan dengan adanya kontrak jual beli. Menurut Yusuf Qardhawi, “diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayaran itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli”. Agar transaksi hukum baik tunai maupun angsuran tidak termasuk dalam praktik riba, perlu diperhatikan hal-hal tertentu agar transaksi benar-benar sah berdasarkan undang-undang syariah.¹²

Seseorang memiliki kebebasan untuk memperoleh dan mengembangkan kekayaan. Dalam ekonomi islam adanya transaksi jual beli sebagai suatu usaha yang bermanfaat menghasilkan sebuah keuntungan tetapi tidak sedikit masyarakat yang mengetahui besar keuntungan yang bisa dapatkan dari suatu transaksi sehingga harga ditetapkan oleh keinginan setiap individu tanpa melihat besar perolehan keuntungan dari penjualan.

¹¹ Laylin Nihayatul Khusna, “Pendapat Mazhab Syafi’i tentang Khiyar Jual Beli dan Perbandingannya dengan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia tentang Garansi” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah:Surakarta, 2018), h. 2.

¹² Nilna Mayang Kencana Sirait, “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020), h. 81-82.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Jual Beli menurut Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang pengambilan keuntungan dalam jual beli?
3. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang penetapan harga dalam jual beli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang jual beli
2. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang pengambilan keuntungan dalam jual beli.
3. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang penetapan harga dalam jual beli.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi bagi masyarakat dalam melakukan suatu transaksi khususnya jual beli.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat menghasilkan penelitian lebih dalam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti : Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengalaman dari penelitian tentang jual beli menurut Yusuf Qardhawi

- b. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai saran dan referensi ketika melakukan transaksi jual beli berdasarkan hukum islam.

E. Definisi Istilah

Defenisi kata yaitu berisi mengenai kata-kata penting sebagai titik perhatian peneliti pada judul penelitian. Untuk mencegah kesalahpahaman memahami judul penelitian ini yaitu “Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi” oleh karena itu, penulis berpendapat penting untuk memberikan penjelasan pada judul agar maksud dari judul tersebut dikomunikasikan dan dibatasi pada pembahasan selanjutnya. Berikut ini istilah yang perlu diperjelas adalah:

1. Konsep

Pada dasarnya konsep merupakan gambaran spiritual dari suatu proses, objek, atau bahasa apa pun yang digunakan pikiran untuk memahami hal-hal lain.¹³

2. Jual Beli

Al-Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syara Al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa jual beli adalah “Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”. Sementara itu, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mengartikan “jual beli sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jual beli berarti pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain.¹⁴

3. Yusuf Qardhawi

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 482.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5-6.

Yusuf Al-Qardhawi dikenal sebagai ulama dan cendekiawan islam yang punya pikiran kedepan. Sejumlah karyanya yang dimuat di media cetak menggambarkan keluasan pemikirannya di bidang agama. Namun seperti yang diakuinya sendiri, Yusuf Al-Qardhawi merupakan pengagum Ibnu Taimiyah dan Hasan Al-Banna, Rashid Ridha dan Sayyid Sabiq. Oleh karena itu, cara berpikir dan pendapatnya memiliki karakteristik sendiri, tetapi semuanya sangat moderat. Al-Qardhawi tidak ingin terjebak oleh paham taklid mazhab tertentu ketika mengeluarkan fatwa-fatwanya.¹⁵

4. Keuntungan

Keuntungan adalah tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga beli dan harga jual barang yang mereka perdagangkan.¹⁶

5. Penetapan Harga

Penetapan harga yaitu proses penentuan nilai yang akan diperoleh produsen sebagai imbalan atas layanan dan produk.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian yang relevan berfungsi sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Disatu sisi juga menjadi bahan pembandingan dengan penelitian yang sudah ada, baik tentang kelebihan atau kekurangan dari keberadaan sebelumnya, dan memperkuat argumentasi. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terkait dengan topic yang di ajukan. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk di cantumkan pada tinjauan hasil penelitian sebelumnya.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Rumah Fiqih Publishing, 1996), h. 455-456.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 588.

Parni dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Jual Beli dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Kasus Sarewigading Scooter Club)” penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun, ketika keadaan, kondisi atau keadaan tertentu berbeda, jual beli mungkin diwajibkan dan juga tidak atau berhukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika ada praktek ihtikar (menimbun barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melambung). Selain itu, anggota SSC ditemukan masih mematuhi pedoman jual beli yang diatur dalam al-Qur’an dan Hadist, dengan memerhatikan proses jual beli, menyaksikan bukti jual beli atau hitam putih, dan memerhatikan halal dan haramnya suatu barang yang diperjual belikan.¹⁷

Aprilita Kurniatun dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Malik tentang Bai’inah” penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesamaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang bai’inah dapat dilihat dari sudut pandang penjual dan pembeli. Seorang penjual dapat dikatakan sebagai pembeli dan seorang pembeli juga dapat dikatakan sebagai seorang penjual. Dari sudut penjual, bai’inah adalah seseorang yang menjual barang secara tunai dan setuju untuk membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga tunai yang lebih rendah, sedangkan dari sudut pembeli, bai’inah adalah seseorang yang membeli barang secara tidak tunai dengan setuju untuk menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga tunai yang lebih rendah. Perbedaan menurut Imam Syafi’I, bai’inah diperbolehkan karena bai’inah adalah akad yang

¹⁷ Parni, “Konsep Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Al-Qura’an dan Tafsir: Palopo, 2016), h. 68.

dinilai dari apa yang tertuang dalam akad dan rukun serta syarat jual belinya telah terpenuhi. Menurut Imam Malik, bai'inah tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa orang yang membeli barang dengan keterlambatan pembayaran mengambil uang dari penjual secara tunai, tetapi menerima uang lebih sedikit dari pada yang mereka beli sebelumnya. Oleh karena itu, bai'inah adalah perantara riba (wasilah) karena pembeli dan penjual tidak memiliki niat untuk memiliki barang, tetapi uang tunai.¹⁸

Sri Julianti Hasibuan dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Jual Beli On-line dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf-Al-Qardhawi (Studi Kasus: On-line Shop @Famas.Stuff)” penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Menambahkan kode setelah harga adalah haram hukumnya. Karena penambahan kode termasuk dalam penetapan harga, sebab ada unsur penipuan dan unsur ketidakadilan tanpa pelanggan menyadarinya. Penambahan kode setelah harga jual beli bertentangan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa penetapan harga yang mengandung unsur tidak adil dan penipuan adalah haram. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa menambahkan kode setelah harga adalah haram hukumnya.¹⁹

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti uraikan diatas, memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas jual beli. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan beberapa penelitian yang disebutkan diatas. Baik dalam penelitian yang dilakukan oleh Parni sebelumnya

¹⁸ Aprilita Kurniatun, “Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Malik tentang Bai'inah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah: Lampung, 2019), h. 84-85.

¹⁹ Sri Julianti Hasibuan, “Hukum Jual Beli On-line dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf-Al-Qardhawi (Studi Kasus: On-line Shop @Famas.Stuff)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Medan, 2019), h. 72-73.

maupun penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang Jual beli, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Parni lebih berfokus pada konsep jual beli di Sarewigading Scooter Club, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas konsep jual beli secara umum. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Parni ini juga berdasarkan pandangan Al-Qur'an, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi.

Kemudian pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilita Kurniatun dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas Jual beli atau Bai'inah sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aprilita Kurniatun mengenai jual beli berdasarkan pendapat mazhab Syafi'I dan mazhab Malik, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi.

Adapun pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Julianti Hasibuan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas Jual beli dari sudut pandang Yusuf Qardhawi sedangkan perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Julianti Hasibuan lebih berfokus pada hukum jual beli online dengan kode sebagai harga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup jual beli secara umum.

G. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-bay'* yang merupakan bentuk mashdar dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang berarti penjualan. Adapun kata beli dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-syira'* yang merupakan mashdar dari kata syara yang berarti

membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk mengartikan kebalikannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Oleh karena itu, kata *al-bay'* berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli. Jual beli secara etimologis didefinisikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Jual beli juga didefinisikan sebagai menukar harta dengan harta, atau dengan gantinya atau memperoleh sesuatu yang menggantikannya.²⁰

Adapun pengertian *bai'* (jual beli) ada beberapa definisi menurut istilah tersebut, yang terbaik adalah yang disebutkan Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyahnya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah".²¹

Dari segi terminologi (istilah syara') para ulama mazhab ini telah mengajukan beberapa definisi:

a. Hanfiah, seperti yang Ali Fikri kemukakan, bahwa jual beli mempunyai dua arti.

Arti khusus yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

²⁰ Sri Julianti Hasibuan, "Hukum Jual Beli On-line dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf-Al-Qardhawi (Studi Kasus: On-line Shop @Famas.Stuff)" (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah: Medan, 2019), h. 19.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23-24.

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

Arti Umum yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الدَّالِ بِالْأَدَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artinya:

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

b. Malikiyah, seperti Hanafiah, mengatakan bahwa jual beli memiliki dua arti umum dan khusus. Pengertian jual beli secara umum adalah:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَذَّةٍ

Artinya:

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah* yaitu akad antara dua pihak, penjual dan pembeli, yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, yaitu bukan untuk kesenangan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَذَّةٍ نُوْ مُكَائِسَةٍ أَحَدُ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ ،
مُعِينُ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya:

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan bersifat mengalahkan salah satu imbalanya bukan emas dan bukan perak, obejknya jelas dan bukan utang.

c. Syafi'iyah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرَعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيِّ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Hanabilah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ ، أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ مُبَاخَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاخَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرُ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

Artinya:

Pegertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfa'at yang mubah dengan manfa'at yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan jual beli adalah kegiatan yang diizinkan oleh islam dan disebutkan dalam al-Qur'an, Hadits dan ijma. Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. Al Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²² Fikri, Ali, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, (Mesir:Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1956), h. 9-11.

Terjemahnya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²³

2) Dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

b. Hadits

Adapun dasar hukum jual beli yang bersumber dari hadits Rasulullah Saw ialah seperti yang beliau katakana:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan.

c. Ijma'

Para ulama mencapai kesepakatan tentang perizinan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa jual beli adalah kebutuhan manusia yang berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan kepemilikan atas sesuatu itu tidak akan

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 47.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 83.

dihibahkan, tetapi harus ada imbalannya. Dengan demikian, jual beli melalui peraturan adalah cara pemenuhan keinginan dan kebutuhan manusia. Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kontak dan bantuan oleh orang lainnya.²⁵

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun

Ada tiga jenis rukun jual beli tersebut :

- 1) Ijab kabul (akad), adalah ikatan kata antara pembeli dan penjual, syarat-syarat penerimaannya antara lain:
 - a) Tidak boleh ada tenggang waktu yang memisahkan kata-kata penjual dan pembeli.
 - b) Tidak menggunakan kata lain secara bergantian antara penjual dan pembeli.
- 2) Kontraktor, penjual dan pembeli; dan
- 3) Obyek akad (ma'qud alaih).²⁶

b. Syarat

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli.

- 1) Syarat untuk objek jual beli, di antaranya :
 - a) Tidak terbatas pada waktu tertentu.
 - b) Milik sendiri.
 - c) Tidak tergantung pada kondisi tertentu.

²⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 54.

²⁶ Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no.1 (2018), h. 149.

- d) Murni dan bisa disucikan.
 - e) Tertentu atau dapat diindra.
 - f) Bermanfaat menurut hukum Islam.
 - g) Dapat diserahkan.
- 2) Syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli, di antaranya:
- a) Para pihak yang mengadakan akad dapat bertindak secara hukum/mukallaf, atau jika obyek akad itu milik orang yang dapat atau tidak dapat bertindak secara sah, maka yang berhak bertindak yaitu walinya.
 - b) Subyek kontrak diakui oleh syariah. Objek yang merupakan objek yang tidak najis, akan tetapi berguna, mudah dibawa, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya diizinkan untuk menjualnya.
 - c) Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
 - d) Akad yang dilaksanakan memenuhi persyaratan khusus.
 - e) Akad itu berguna atau menguntungkan.²⁷

4. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Sejak penciptaan laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa dan bersuku, sehingga mereka dapat saling memahami. Kemudian Allah SWT percayakan mereka secara naluriah untuk saling membantu memenuhi kebutuhan mereka. Jika cara yang adil tidak ditentukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentu saja akan menyebabkan kerugian dan kerusakan pada kehidupan mereka, terutama yang lemah. Untuk menjembatani hal ini, maka Allah SWT ditentukan bahwa jual beli adalah cara

²⁷ Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no.1 (2018), h. 149.

yang adil. Pensyariatian jual beli ini dikendalikan manusia untuk memberikan keleluasaan kepada dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada di tangan orang lain. Semuanya ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.

Islam menetapkan bahwa seseorang harus mencapai pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus dilakukan dengan saling suka sama suka antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Sehingga tidak dapat dipaksakan untuk mencuri milik orang lain. Oleh karena itu, pensyariatian jual beli ini mengandung hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT.²⁸ Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al Maidah/5: 50.

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Terjemahnya:

Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?²⁹

Jual beli tentunya tidak dilarang oleh Islam, karena ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari kegiatan jual beli tersebut. Islam juga memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an. Tentu hikmah ini tercapai apabila jual beli dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam didasarkan pada rukun Islam, Rukun Iman, Fungsi Agama, Fungsi Al-Qur'an, bagi umat manusia yang sesuai dengan Fiqih Muamalah jual beli. Hikmah jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Meminta dan menerima pemberian Allah
- b. Menghindari riba

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 116.

- c. Memelihara keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian
- d. Menjaga kehalalan rejeki
- e. Produktivitas dan penjualan ekonomis
- f. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring³⁰

5. Iqalah dalam Jual Beli

Iqalah berarti mengakhiri kontrak yang dibuat dengan kesenangan kedua belah pihak. Hal ini terjadi jika salah satu pihak (pihak yang mengadakan kontrak) menyesali pelaksanaan kontrak penjualan yang dibuat, atau jika pembeli menemukan bahwa dia tidak membutuhkan barang yang dibeli atau tidak dapat membayarnya. Maka masing-masing pihak yang mengadakan kontrak (penjual dan pembeli) mencabut haknya tanpa menderita lebih dari kerugian. Dengan kata lain, penjual mendapatkan kembali barang yang telah dijualnya dan pembeli mendapatkan kembali uang yang diberikan kepada penjual. Namun hukumnya batal jika barang yang diserahkan pembeli kepada penjual rusak, salah satu pihak meninggal dunia, atau terjadi kenaikan harga dan/atau penurunan harga.

Dalil syariat islam berhubungan dengan diizinkannya *iqalah* adalah sabda Nabi saw.

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهَ عَثْرَتَهُ

Artinya:

Barang siapa membebaskan (meringankan) seorang muslim dari jual belinya, niscaya Allah akan melepaskannya pula dari kesalahannya. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah Ra).³¹

³⁰ Arga Fauzi Mukhlisin, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka di Kota Ponorogo” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Ponorogo, 2021), h. 31.

Untuk mengakhiri akad atau kontrak yang sah, kondisi berikut harus dipenuhi:

- a. *Iqalah* terjadi dalam suatu akad dalam jenis akad yang dapat difasakh.
- b. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Benda itu tetap utuh dan berada di tangan salah satu pihak, artinya jika benda itu telah musnah, tidak mungkin untuk mengiqlah bagian yang masih utuh itu dengan mempertimbangkan harga secara proporsional.
- d. Kenaikan harga dasar tidak diperbolehkan karena *iqalah* adalah pembatalan, namun biaya pembatalan dibebankan oleh orang yang meminta pembatalan.³²

6. Macam-macam Jual Beli

Ada banyak akad jual beli tetapi dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:

a. Jual beli yang ditinjau dari segi sifatnya

Jual beli dilihat dari segi sifatnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Jual beli yang shahih berarti rukun dan syarat pembeli dan penjual tidak rusak.
- 2) Jual beli ghair shahih adalah suatu jenis jual beli yang sama sekali tidak dibolehkan syara, disebut jual beli batil atau jual beli yang ditetapkan dengan pemenuhan pokok (rukun), bukan jual beli yang hakekatnya disebut jual beli fasid.³³

b. Jual beli yang ditinjau dari segi objek barangnya

Ada empat jenis transaksi Jual beli yang dapat dilihat dari segi objek barangnya yaitu:

³¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.43.

³² Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020), h. 25-26.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 65.

- 1) Jual beli mutlak adalah tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
 - 2) Jual beli muqayadhah (barter) adalah pertukaran harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini harus dengan harga dan jumlah yang sama. Misalnya, menukar gandum dengan kurma.
 - 3) Jual beli sharf adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain, baik yang sama maupun tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak.
 - 4) Jual beli salam adalah pertukaran utang dengan barang atau penjualan dari suatu barang yang tertunda penyerahannya karena pembayaran modal dilakukan dimuka.³⁴
- c. Jual beli yang ditinjau dari segi harga ukuran jual beli
- Jual beli dilihat dari segi harga ukuran jual beli terbagi menjadi empat yaitu:
- 1) Jual beli murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati oleh 'aqad.
 - 2) Jual beli Tauliyah adalah membeli dan menjual barang dengan harga aslinya tanpa menaikkan atau menurunkan harga.
 - 3) Jual beli wadi'ah adalah jual beli barang dagangan dengan harga aslinya, dengan diskon atau beberapa potongan harga.
 - 4) Jual beli musawamah adalah jual beli barang dengan harga yang disepakati oleh dua belah pihak karena penjual cenderung merahasiakan harga aslinya. Ini adalah jual beli paling populer yang berkembang di masyarakat pada saat ini.³⁵

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48.

³⁵ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konsektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 142.

7. Khiyar

Kata *Khiyar* menurut bahasa berarti memilih. Sementara itu, menurut istilah para ulama, mendefinisikan *khiyar* sebagai: *Hak pilih bagi para pihak yang bertransaksi, kedua belah pihak atau salah satunya memilih transaksi untuk menyelesaikan atau membatalkan transaksi yang disepakati, tergantung pada ketentuan masing-masing pihak yang melaksanakan transaksi.*

Dalam transaksi jual beli, pembeli dan penjual dapat memilih untuk memutuskan apakah akan benar-benar membeli atau menjual, membatalkan transaksi, atau memilih antara komoditas yang ditawarkan. Pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan dan memilih antara item yang ditawarkan, jika beberapa item harus dipilih dalam transaksi, itu disebut *khiyar* dalam fiqh muamalah.³⁶ *Khiyar* ada lima macam yaitu:

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar Majelis berarti bahwa selama pembeli dan penjual masih di tempat pembelian, mereka dapat memilih di antara dua situasi. *Khiyar majelis* diperbolehkan digunakan untuk berbagai kegiatan perdagangan.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat berarti bahwa *khiyar* tersebut dikondisikan syarat oleh kedua belah pihak atau salah satu dari mereka selama masa akad. Seperti yang dikatakan penjual, “Saya menjual barang ini dengan harga ini, dan syarat *khiyar* dalam waktu tiga hari atau kurang dari tiga hari”.

³⁶ Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (*Khiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Akademika* 11, no. 1 (2017), h. 65.

Khiyar Sayarat dapat melakukan berbagai transaksi. Kecuali barang yang harus diterima di tempat pembelian, seperti rentenir atau riba. Sejak tanggal penandatanganan akad, waktu *khiyar* terlama hanya tiga hari tiga malam.

c. *Khiyar 'Aibi* (Cacat)

Khiyar 'Aibi artinya jika barang mengalami masalah kualitas atau menurunkan harga maka pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya. Biasanya barang tersebut baik dan cacatnya ada pada akad, tetapi pembeli tidak mengetahui atau terjadi setelah akad tersebut ditandatangani, yaitu sebelum kontrak diterima. Penjelasannya yaitu *ijma'* (kesepakatan ulama mujtahid).³⁷

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak *Khiyar* untuk menyatakan pada saat akad, apakah pembeli ingin melanjutkan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli barang yang belum dilihatnya. *Khiyar ru'yah* adalah waktu untuk memperhatikan kondisi barang dan mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk menandatangani kontrak atau akad. Dan mengingat kemungkinan konsekuensi yang merugikan dari perdagangan (kontrak) untuk komoditas yang tidak terlihat, maka perlu untuk dilihatnya.³⁸

e. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin berarti hak suara pembeli ketika membeli dan menjual barang dengan mutu yang berbeda. Misalnya, saat membeli keramik, ada kualitas super dan medium, untuk menentukan pilihan ini ia membutuhkan bantuan ahli keramik atau arsitek.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 286-287.

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 41.

Khiyar ta'yin adalah dua orang peserta akad, mereka sepakat untuk menunda penetapan barang yang harus ditentukan sampai waktu tertentu, dimana pada waktu itu akan diberikan hak penetapan kepada salah satu dari keduanya. Ini seperti seseorang membeli dua atau tiga pakaian tanpa mengambil keputusan, dan menghabiskan tiga hari. Karena kebutuhan masyarakat dalam hal ini, ulama Hanafiyah memperbolehkan berdasarkan istihsan. Meskipun amalan sebagai kemaslahatan dan kebiasaan (adat) kurang jelas, karena itu perlu untuk memilih sesuatu yang lebih cocok dan sesuai. Meski ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membatalkannya karena unsur jahalah (tidak jelas).³⁹

8. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Agar terhindar dari kerugian dari salah satu pihak, maka penjualan harus dilakukan dengan jujur, dan tidak ada penipuan, pemaksaan, kesalahan dan lain-lain yang dapat menimbulkan perselisihan, kekecewaan atau penyesalan di antara para pihak. Meliputi: penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hal ini dapat dilakukan dari transaksi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, dengan kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, pilihlah kamu menuliskannya, dan pilihlah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.⁴⁰

³⁹ Ela Eliska, "Analisis Eksistensi Khiyar dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)" (Skripsi Sarjana; Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017), h. 118-119.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 48.

Selain menulis surat untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan, penyangkalan dan pemalsuan, saksi juga diperlukan. Firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah/2: 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Dan periksanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya.⁴¹

Dalam ayat ini perlu dipahami bahwa terdapat hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁴²

9. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Larangan jual beli pada umumnya disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan adanya faktor-faktor lain yang merugikan.⁴³ Antara lain:

a. Jual beli dilarang karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Bentuk-bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Jual beli barang yang mengandung zat haram atau ilegal, najis, atau tidak dapat diperdagangkan. Bentuk jual beli tersebut dilarang, karena barang

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 48.

⁴² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015), h. 55-56.

⁴³ Arga Fauzi Mukhlisin, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka di Kota Ponorogo" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Ponorogo, 2021), h. 31.

tersebut yang tidak dapat diperjual belikan adalah ASI dan mani hewan (sperma).

- 2) Jual beli yang dilarang karena tidak jelas (samar-samar) antara lain:
 - a) Jual beli buah yang belum membuahkan hasil.
 - b) Jual beli barang yang tidak terlihat. Misalnya penjualan ikan dari tambak/laut, ubi jalar/ubi kayu yang masih dibudidayakan, dan anak ternak yang masih dalam kandungan.
 - c) Jual beli yang dilarang karena penganiayaan.
 - d) Jual beli yang menyebabkan kerugian.
 - e) Jual beli bersyarat.
 - f) Jual beli mukhadarah, berarti menjual buah yang masih hijau (tidak layak panen).
 - g) Jual beli muhaqalah berarti menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
 - h) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli lempar melempar.
 - i) Jual beli mulamasah berarti kontak langsung antara jual beli.
 - j) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak yang terkait, antara lain:
 - 1) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota / pasar.
 - 2) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - 3) Jual beli barang rampasan atau curian.

- 4) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.⁴⁴

10. Etika Jual Beli

Selain sebagai agama spiritual, islam memiliki segala kelebihanannya sebagai konsep sosial keagamaan, yang dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan manusia. Konsep sosial Islam jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk bereksprosi dan berinovasi, hal ini tidak berasal dari norma moral dan etika yang disebut akhlak karimah, tetapi juga menyangkut bagaimana manusia mengimplementasikan sistem sosialnya yang disebut muamalah. Dalam muamalah ini kemudian dalam pengawasan mikro tentang pengaturan kepemilikan disebut jual beli.

Pengusaha muslim tidak akan membunuh konsumen dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Demikian pula mereka yang mampu membeli barang tentu tidak harus menawar sebelum batas wajar keuntungan yang didapat pedagang hilang. Oleh karena itu, setiap orang yang berperan perlu menyeimbangkan hingga terjadinya proses jual beli.

Terdapat enam etika jual beli yang dijelaskan oleh ulama, antara lain:

- a. Tidak adanya tindakan penipuan dalam mendapatkan keuntungan. Penipuan (*al-khida'*) merupakan perilaku yang diharamkan hukumnya dalam semua agama (millah) dan harus dihindari sebisa mungkin.
- b. Jujur dalam bermu'amalah (*shidq al-mu'amalah*), yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas kuantitas jual beli secara benar (dengan tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda yang

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, eds., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 91-92.

dijadikan objek jual-beli). Imam al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Rifa'ah yang menjelaskan Rasulullah Saw, bersabda bahwa “para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para pendosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, ihsan dan jujur dalam bermu'amalah”.

- c. Lemah-lembut (*al-samahah*) dalam bermu'amalah. *Al-samahah* digambarkan sebagai jual beli yang berbanding "lurus" dengan kualitas objek jual-beli. Produk berkualitas baik diperdagangkan dengan harga yang tinggi, dan produk berkualitas rendah diperdagangkan dengan harga rendah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Jabir yang menjelaskan sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa “Allah Swt. merahmati orang yang lemah-lembut ketika menjual barang, ketika membeli barang, dan ketika menagih utang”.
- d. Banyak bersedekah (*katsrat al-shadaqah*). Pedagang (penjual) dianjurkan banyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah terwujud secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang (*kitman al-'aib*), atau buruknya akhlak/sikap ketika melayani pembeli. Imam Turmudzi, Abu Daud, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis dari Qaisy Ibn Abi Girzah yang menjelaskan sabda Rasulullah bahwa “setan dan dosa menyertai jual-beli, pedagang diperintahkan untuk bersedekah sebagai kafarat-nya”.
- e. Menghindari mengatakan sumpah meskipun sumpah pedagang adalah benar. Jual-beli harus dihindarkan dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang dijual. Untuk menghindari sumpah dalam jual-beli, terapkan *bismillah* pada awal proses jual-beli.
- f. Penulisan utang disertai saksi. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang disarankan agar piutang tersebut dicatat jumlahnya

dan dianjurkan juga adanya saksi dalam jual beli yang pembayarannya tidak tunai. Alasannya adalah QS. al-Baqarah (2): 282 tentang pemerintah untuk menulis disertai saksi dalam transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.⁴⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku ini mencakup beberapa bagian, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, serta teknologi perolehan data dan teknologi analisis data dan sebagainya.⁴⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yang diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai.⁴⁷ Begitupun yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi ataupun literatur tentang judul dan permasalahan peneliti.

2. Fokus Penelitian

⁴⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 7-9.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Kajian Research I*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), h. 3.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan meneliti tentang Konsep Jual Beli menurut Yusuf Qardhawi.

3. Jenis Data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menjadi sumber perpustakaan ilmiah yang secara resmi menjadi pedoman belajar ilmu ekonomi khususnya buku-buku tentang jual beli, dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis dan disertasi.⁴⁸

4. Metode Pengumpulan Data


Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data penelitian melalui membaca, memeriksa sumber data yang meliputi baik kitab-kitab, buku-buku, dan sumber bacaan lainnya, menyalin, mengutip dan meneliti berbagai dokumen terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari masalah dalam tugas ini atau berbagai referensi yang terkait dengan masalah tersebut.

⁴⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai sumber. Metode-metode tersebut meliputi:

- 1) Metode Induksi adalah metode menganalisis data berdasarkan data atau pendapat tertentu, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹
- 2) Metode Deduksi adalah metode menganalisis data dari kesimpulan-kesimpulan umum dan kemudian mengembarkannya sebagai hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁰



⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 160.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 58.

BAB II

KEDUDUKAN JUAL BELI MENURUT YUSUF QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardhawi⁵¹ lahir pada 9 September 1926 di Sifit turab, sebuah desa kecil yang berada di Provinsi Gharbi, Tanta, ibu kota Mesir, yang berjarak sekitar 150 kilometer dari kota Kairo. Nama aslinya Yusuf, dan Qardhawi diambil dari nama kakeknya, ialah Haji Ali Al-Qardhawi. Kata Qardhawi sebenarnya adalah nama sebuah daerah yang disebut al-Qardhah. Yusuf Qardhawi hanya dua tahun bersama ayahnya, karena ayahnya dipanggil oleh Allah. Sepeninggal ayahnya, Yusuf Qardhawi yang merupakan anak tunggal, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Ahmad bin Haji Ali.

Sejak usia lima tahun, Yusuf Qardhawi mulai belajar al-Qur'an kepada Syeikh Hamid. Dan di usia sepuluh tahun, dia sudah menghafal al-Qur'an dan membacanya dengan baik. Selain menghafal al-Qur'an di Kuttab (pondok) asuhan Syeikh Hamid, mulai umur tujuh tahun ia juga belajar di Sekolah Dasar (SD) di kampungnya. Baginya, belajar di SD milik pemerintah merupakan keniscayaan dan sangat penting. Sebab, belajar di SD di sore hari bisa menjadi pelengkap terhadap pelajaran yang diperoleh di Kuttab di pagi hari. Ia merasa sangat beruntung bisa belajar di dua lembaga tersebut. Di Kuttab, ia bisa belajar menghafal al-Qur'an, mempelajari tajwid

⁵¹ Biografi tersebut dapat dilihat pada beberapa literatur antara lain: Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 455.; Slamet Arofik, "Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi," *Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2015), h. 167.; dan Sholihin, "Hermeneutika As-Sunah Yusuf Qardhawi," *Jurnal Ilmiah An-Nur* 11, no. 1 (2021), h. 3-4.

dan membacanya dengan baik. Sementara di sekolah, ia bisa belajar berbagai macam ilmu yang sangat penting yang tidak ia pelajari di Kuttab.

Yusuf Qardhawi menunjukkan kecerdasannya saat belajar di sekolah milik pemerintah tersebut. Dia berhasil menjadi juara kelas. Kecerdasan Yusuf diperoleh karena pengalaman belajarnya di Kuttab dan pengaruh genetik dari keturunan ibunya, dari keluarga Hajar. Keluarga Hajar adalah keluarga pedagang yang dikenal dengan kecerdasannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar al-Ilzamiyah, kemudian Qardhawi pergi ke Tanta untuk mendaftar sebagai siswa al-Azhar di tingkat Ibtida'i. Perjalanan itu ditempuh empat tahun, dan kemudian ia melanjutkan diri ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat Tsanawi dengan jangka waktu lima tahun. Di tingkat Tsanawi, juga berjalan dengan lancar hingga Qardhawi kemudian melanjutkan kuliah di Universitas al-Azhar, melanjutkan studi sarjana (S-1) di Fakultas Ushuluddin, dan mengambil jurusan Akidah-Filsafat, dan tidak ada kendala yang berarti. Pada tahun 1952, Qardhawi lulus dengan predikat terbaik. Dari Fakultas Ushuluddin, Qardhawi banyak ide dan pendapat dari ulama-ulama terkenal, terutama di bidang reformasi agama. Tidak hanya itu, dari akademi inilah Qardhawi kemudian dikenal sebagai ulama kontemporer yang memiliki pemikiran fikihnya memiliki ciri khas, yaitu fikih yang penuh dengan al-Qur'an dan hadits dan jauh dari keterkaitan dengan mazhab tertentu maupun ulama terdahulu. Qardhawi merasa tidak puas dengan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin, sehingga ia melanjutkan untuk pendidikan sarjana (S-1) lagi di Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama yang diselesaikannya pada tahun 1954 M. Di jurusan tersebut, Qardhawi memperoleh ijazah internasional dan sertifikat (ijazah) mengajar.

Pada tahun 1957, ia melanjutkan karirnya di *Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah* (Fakultas Studi Lanjutan dan Bahasa Arab). Pada tahun 1960, Yusuf Qardhawi memasuki Universitas Al-Azhar Kairo untuk mendapatkan gelar pasca sarjana. Setelah itu, ia melanjutkan studinya pada program doktor dan menulis tesis berjudul *Fiqh al-Zakah wa Tsaruha fi Hallil Masayakin Al-Ijma'iyah* (Fiqh Zakat dan Dampaknya terhadap Solusi masalah Sosial Masyarakat), dan ia telah menyelesaikan lebih dari yang diharapkan dua tahun kemudian karena dari tahun 1986 hingga 1970, ia ditahan oleh otoritas militer Mesir dengan tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslim (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 yang bergerak dalam dibidang dakwah dan kemudian bergerak dibidang Politik). Pada tahun 1973, disertasinya tersebut akhirnya diuji didepan guru besar di Universitas Al-Azhar dengan predikat cumlaude.⁵² Selama karirnya, Qardhawi telah menduduki berbagai posisi penting, yaitu:⁵³

1. Dekan fakultas hukum islam dan studi Islam Universitas Qatar.
2. Anggota konferensi pengembangan dakwah Islam Afrika.
3. Anggota lembaga tertinggi tarekat islam perbankan syariah dan komite pengawas hukum syariah.
4. Anggota atau pendiri yayasan kebijakan Islam Internasional.
5. Pakar fikih Islam dari organisasi konferensi Islam.
6. Direktur studi sunnah dan sirah di Universitas Qatar.

⁵² Isbom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 3-4.; Lihat Adik Hermawan, "I'Jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Madaniyah 2*, no. 11 (2016), h. 203.; dan Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 456.

⁵³ Adik Hermawan, "I'Jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Madaniyah 2*, no. 11 (2016), h. 203.

2. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Sebagai intelektual muslim, Yusuf al-Qardhawi memiliki banyak karya dengan dimensi keislaman yang berbeda dan karangan berkualitas tinggi seperti masalah-masalah; fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum al-Qur'an dan al-Sunnah, keyakinan dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, kesatuan pemikiran Islam, pengetahuan umum islam, rangkaian karakter islam, sastra dan lainnya.⁵⁴ Berikut ini sejumlah karya Yusuf Al-Qardhawi, antara lain:⁵⁵

a) Bidang fiqh dan ushul fiqh

1. Al-Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub (1988)
2. *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syariah al-Islamiyyah*
3. *Fatawa Mu'ashirah*
4. *Fi Fiqh al-Aulawiyyat "Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah"* (1995)
5. Al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa al-Tajdid
6. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (1976)
7. Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (1985)
8. Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indhibath wa al-Infiradh (1994)
9. Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah (1990)
10. Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (1997)
11. Taisir al-Fiqh. Fiqh al-Shiyam (1991)

b) Bidang pengetahuan Al-Qur'an dan As-Sunnah

⁵⁴ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012), h. 3.

⁵⁵ Adik Hermawan, "T'Jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Madaniyah* 2, no. 11 (2016), h. 204-206.; Lihat juga Sholihin, "Hermeneutika As-Sunah Yusuf Qardhawi," *Jurnal Ilmiah An-Nur* 11, no. 1 (2021), h.5-6.; dan Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012), h. 3-4.

1. *'Alam wa Thaghiyyah 'Aqa'id al-Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah*
 2. *'Aqa'id al-Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah*
 3. Al- *'Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an al-Karim*
 4. Durus fi al-Tafsir Surah al-*Ra'd*
 5. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah, Ma'alim wa Dhawabith* (1989)
 6. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an al-Karim* (1999)
 7. Al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah (1990)
 8. Quthuf Daniyyah min al-Kitab wa al-Sunnah
 9. Al-Shabr fi al-*Qur'an al-Karim* (cet. II. 1985)
 10. Al-Sunnah Mashdar li al-*Ma'rifah wa al-Hadharah* (1997)
- c) Bidang thelogi dan akidah Islam
1. Haqiqah al-Tauhid
 2. Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyf wa al-*Ru'ya, wa min al-Tama'im* wa al-Kahanah wa al-Ruqa (1994)
 3. Al-*Murji'iyah al-Ulya fi al-Islam* (1992)
 4. Syumul al-Islam (1991)
 5. Wujud Allah
 6. *Syari'ah al-Islam* (1973)
 7. Al-Siyasah al-*Syar'iyah* (1998)
- d) Karya tentang sejumlah tokoh
1. Fi wada' al-*'A'lam*
 2. Abu Hasan al-Nadwi kama *'Araftuh*
 3. Al-Imam al-Ghazali baina Madhiyyah wa Naqidiyyah (1987)

4. *Nisa' Mu'minat*
 5. Al-Syaikh al-Ghazali *Kama 'Araftuhu Rihlah Nishf al-Qarn* (1995)
- e) Bidang akhlak
1. Al-Hayah al-Rabbaniyah wa al-*Ilm* (1995)
 2. Akhlaq al-Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah
 3. Al-Niyyah wa al-Ikhlash (1995)
 4. Al-Tawakkal (1995)
 5. Al-Taubah ila Allah (1998)
- f) Ceramah-ceramah
1. Mawaif al-Islam al-Aqdi min Kufr al-Yahudi was l-Nasara
 2. Al-Islam Hadharah al-Ghadd (1995)
 3. Al-Sunnah wa al-Bid'ah
 4. *Likai Tunja Mu'assasah al-Zakah* (1994)
 5. Zawaj al-Maysar, Haqiqat wa Hukm
 6. Al-Istishaq wa al-Tubna fi Shari'at al-Islamah
- g) Ekonomi Islam
1. *Ba'i al-Murabahah li al-Amr bi al-Syarra*
 2. Daur al-Qaim wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami
 3. Fatawa li al-*Mar'ah al-Muslimah*
 4. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (cet.III. 1994)
 5. Fiqh al-Zakah (cet. II. 1973)
 6. Musykilah al-*Farq wa Kaifa Alajaha* al-Islam (1966)
- h) Dakwah dan pendidikan
1. Al-Rasul wa al-Ilm (cet. V. 1991)

2. Risalah al-Azhar baina al-Ams wa al-Yaum wa al-Ghadd (1984)
 3. Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna (cet. III. 1992)
 4. Tsaqafah al-*Da'iyah* (1976)
 5. Al-Waqt fi Hayah al-Muslim (cet. VI. 1994)
- i) Bidang kesusteraan
1. *A'da 'al-Hall al-Islami*
 2. *Al-Din fi 'Ashr al-'Ilm*
 3. Al-Islam wa al-Fann (1996)
 4. Nafahat wa Lafahat
 5. Markaz al-*Mar'ah fi al-Hayah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah*
 6. Al-Muslimun Qadimun
 7. Al-Niqab li al-*Mar'ah*
 8. Yusuf al-*Shiddiq "Masri'hiyyah Sya'riyyah"*
- j) Kepastian mengatasi masalah dengan cara Islam
1. Bayyinah al-Hall al-Islami wa Syubhat al-*Ilmaniyyin wa al-Mutagharribin* (1988)
 2. Al-Hall al-Islami Faridhah wa Dharurah (1974)
 3. Al-Hulul al-*Mustauradah wa Kaifa Jannat 'ala Ummatina* (1971)
- k) Bidang gerakan dan kebangkitan Islam
1. Aina al-Khalal
 2. Dars al-Nukbah al-Tsaniyah
 3. Al-Nas wa al-Haq
 4. Al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa al-Tatharruf (1987)

5. Al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa *al-Mu'ashirah* (1994)

l) Pengetahuan Islam yang umum

1. Al-Ibadah fi al-Islam (1971)
2. *Madkhal li Ma'rifah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (1996)
3. *Liqa'at wa Mahawirat Haula Qadhaya al-Islam wa al-'Ashr* (1992)
4. Khathuba al-Syaikh al-Qaradhawi (1998)
5. *Qadhaya Mu'ashirah ala Bisath al-Bahts*

B. Pengertian Jual Beli

Yusuf Qardhawi mendefinisikan jual beli berbeda dengan “pendapat lain”⁵⁶ menurut Yusuf Qardhawi dalam *Fiqih Kontemporer* menjelaskan jual beli atau perdagangan adalah membeli *sil'ah* (barang dagangan atau komoditas) dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang adalah orang yang membeli *sil'ah* untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan.⁵⁷

Menurut yusuf qardhawi ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam buku berjudul *Halal dan Haram dalam Islam* karya Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa jual beli *gharar*⁵⁸ itu terlarang yang

⁵⁶ Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-Ba'i* yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang dengan melepaskan hak milik antara yang satu dengan yang lain atas dasar kesepakatan bersama, Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 67 dan ulama Hanafiyah menambahkan jual beli adalah menukarkan harta benda dengan harta dengan cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang diinginkan dengan yang dopersamakan dengan cara tertentu yang bermanfaat, Lihat pada Tsulutsiatul Munawarah, “Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli Mindring,” *Jurnal Indonesian Islamic Economic* 2, no. 2 (2020), h. 237.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 588.

⁵⁸ *Gharar* adalah kerugian dalam arti tidak jelas keberadaan barangnya, barang itu bisa ada atau tidak ada. Sedangkan jual beli yang termasuk *Gharar* adalah jual beli barang, tetapi tidak diketahui lokasinya dan jumlah serta jual belinya tidak dapat ditentukan, Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 102.

tidak dibolehkan dalam hukum Islam,⁵⁹ dan dalam bukunya yang berjudul *Bai al-Murabahah lil amir bi al-Syira Kama Turjihi al-Masharif al-Islamiyah: Dirasah Fi Dhaw al-Nushuh wa al-Qawa'id al-Syar'iyah* dalam bukunya tersebut Yusuf Qardhawi membolehkan perdagangan jual beli berdasarkan beberapa argumentasi berikut:⁶⁰

Pertama, hukum asal dari transaksi muamalah itu diperbolehkan dan mubah kecuali ada nash yang melarang dan mengharamkannya. *Kedua*, berdasarkan nash Alquran dan Sunnah, nash-nas tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk jual beli adalah halal kecuali ada dalil khusus yang melarangnya. *Ketiga*, jual beli dibangun berdasarkan kemaslahatan oleh sebab itu transaksi jual beli atau muamalah tidak melarang adanya suatu transaksi jual beli dalam hukum islam kecuali mengandung unsur eksploitasi⁶¹ seperti riba, penimbunan, penipuan, perjudian dan spekulasi. Dalam kitab *Halal wal Haram Fiil Islam Bab Muamalah* Yusuf al-Qardhawi, beliau juga menekankan argumentasinya tentang jual beli, bahwa saat Nabi Muhammad SAW diutus, waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan

⁵⁹ Tika Ayuningsih, "Jual Beli Limbah (Tailing) Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Peningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Purwokerto, 2017), h. 10.; Esti Faelatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kec. Kutasari Kab. Purbalingga)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Purwokerto, 2016), h. 13.

⁶⁰ Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no.1 (2020), h. 96-97.

⁶¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi berarti "pengusahaan, pendayagunaan. Eksploitasi juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain serta merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji", <https://m.mediaindonesia.com/weekend/259440/eksploitasi-tetuka> (9 November 2021).

pertukaran. Beberapa hal yang mereka lakukan telah dibuktikan oleh Nabi, selama tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya.⁶²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat adalah jual beli yang dibenarkan oleh syariat. Terlepas dari bagaimana barang tersebut di jual belikan yang membuat perdagangan tersebut dilarang bahkan haram dilakukan.⁶³

Menurut Yusuf Qardhawi jual beli dianggap sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut Yusuf Qardhawi yang paling utama adalah adanya unsur suka sama suka, diantara kedua belah pihak. Yusuf Qardhawi menyatakan rukun dan syarat jual beli berbeda dengan “ulama yang lain”⁶⁴ Jika ada unsur aniaya dalam jual beli, maka jual beli itu dilarang. Ada beberapa alasan untuk larangan ini:

1. Sebab adanya unsur-unsur penipuan
2. Sebab adanya unsur-unsur pemaksaan
3. Sebab adanya usaha untuk membantu perilaku maksiat

⁶² Sukma Wardani Lubis, “Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang Mengandung Methanyl Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Marindal Kecamatan Patambak Kabupaten Deli Serdang)”(Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Medan, 2018), h. 78.

⁶³ Solikatur Mubarakah, “Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2*, no. 1 (2020), h. 11.

⁶⁴ Adapun rukun jual beli menurut pendapat para ulama yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang yang dipertukarkan dan sighth (Kalimat ijab kabul), Lihat Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.; Sedangkan syarat jual beli adalah penjual dan pembeli adalah orang-orang yang sudah dewasa dan berakal, atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang lain, penjual dan pembeli minimal 2 orang, barang yang dijual harus sempurna atau milik sendiri, barang yang dijual harus jelas brtuknya dan dapat diserahkan, barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara’, dan barang yang diperjual belikan harus diperoleh dengan cara yang halal, Lihat Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13*, no. 2 (2013), h. 205-206.

4. Sebab adanya perilaku zalim dari salah satu pihak yang sementara mengadakan suatu perjanjian, dan sebagainya.⁶⁵

Larangan yang dikarenakan adanya unsur penipuan menurut Yusuf Qardhawi adalah termasuk dalam kegiatan jual beli dimana pihak penjual mengelabui pembeli dengan menyembunyikan cacat dari barang dagangannya dan mengurangi timbangan atau takaran. Perbuatan zalim dalam kegiatan jual beli termasuk melanggar perintah Allah karena dapat memudharatkan dan membahayakan orang lain seperti mencampur buah yang busuk dan buah yang bagus kemudian diperjual belikan. Padahal menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* (terjemahan Norma dan Etika dalam Islam), prinsip-prinsip etika dalam produksi selalu berpegang pada semua yang Tuhan izinkan dan tidak melintasi batas.⁶⁶

D. Dasar Hukum Jual Beli

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan dalam kitab *halal wal haram fii Islam* bahwa asal sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah mubah dan halal, tidak ada yang haram kecuali ada nash yang sah dan tegas dari Rasulullah dan syariat, termasuk kegiatan muamalah yaitu jual beli.⁶⁷

⁶⁵ Sri Julianti Hasibuan, “Hukum Jual Beli On-line dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf-Al-Qardhawi (Studi Kasus: On-line Shop @Famas.Stuff)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Medan, 2019), h. 11.; Lihat Sukma Wardani Lubis, “Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang Mengandung Methanyl Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Marindal Kecamatan Patambak Kabupaten Deli Serdang)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Medan, 2018), h. 78.

⁶⁶ Sukma Wardani Lubis, “Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang Mengandung Methanyl Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Marindal Kecamatan Patambak Kabupaten Deli Serdang)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Medan, 2018), h. 79.

⁶⁷ Sri Julianti Hasibuan, “Hukum Jual Beli On-line dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf-Al-Qardhawi (Studi Kasus: On-line Shop @Famas.Stuff)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Medan, 2019), h. 58.

Hujjah⁶⁸ Yusuf Qardhawi terkait pendapat tersebut berbicara tentang jual beli, antara lain:⁶⁹

1. Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁷⁰

b. Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁶⁸ Hujjah adalah istilah yang digunakan dalam Alquran dan literatur Islam yang bermakna sebagai suatu keterangan tanda, bukti, dalil dan alasan atau argumentasi yang valid sehingga dapat diyakini dan dipertanggung jawabkan akan kebenarannya, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hujjah> (10 November 2021).

⁶⁹ Ijma' ulama sepakat bahwa *al-bai'* dapat berlangsung, kesepakatan ulama ini didasarkan fitrah manusia dan tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudara-saudaranya. Tidak ada yang memiliki semua yang dia butuhkan. Jadi jual beli sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang menitikberatkan pada segala kebutuhan hidup, Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 223-224.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 106.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷¹

Sebagaimana yang dijelaskan pada Qur'an surah An-Nisa ayat 29 di atas bahwa Allah sangat mengutuk orang-orang yang berurusan dengan ketidakjujuran, meskipun Allah menyukai bisnis yang jujur. Menurut Yusuf Qardhawi ayat ini juga memberikan syarat-syarat di mana perdagangan dapat dilakukan melalui dua hal:⁷²

1. Seharusnya tidak menguntungkan hanya satu pihak dengan merugikan pihak lain.
2. Transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Yusuf Qardhawi dalam buku yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam* bab Berniaga mengatakan bahwa Islam menyuruh umatnya berniaga melalui hadis-hadis Nabi saw dan ayat-ayat Al-Qur'an. Islam menyuruh permusafiran dan mengembara atas tujuan berniaga dengan menamakan sebagai mencari kelebihan anugerah Allah Swt. dalam Al-Qur'an, Allah membandingkan golongan yang mencari rezeki melalui perniagaan dengan golongan yang berjihad pada jalan-Nya. Allah Swt mengatakan:⁷³

c. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al Muzammil/73: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Terjemahnya:

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 83.

⁷² Sukma Wardani Lubis, "Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang Mengandung Methanyl Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Marindal Kecamatan Patambak Kabupaten Deli Serdang)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Medan, 2018), h. 17.

⁷³ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Terj. Mohd Hafiz bin Daud, (Malaysia: Publishing House, 2016), h. 176-178.

Dan yang lainnya orang yang musafir di muka bumi bagi mencari rezeki dari pada karunia Allah; dan yang lainnya orang yang berjuang pada jalan Allah.⁷⁴

d. Firman Allah Swt dalam Q.S Fatir/35: 12

Allah Swt juga menyebut, antara nikmat yang diberikan kepada manusia adalah dimudahkan perdagangan dalam dan luar negeri melalui laluan laut. Ia masih menjadi pengangkutan perdagangan antara bangsa sehingga kini Allah Swt mengatakan:

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan engkau lihat kapal-kapal membelah air belayar padanya supaya kamu dapat mencari rezeki dari pada karunia Allah, dan supaya kamu bersyukur.⁷⁵

e. Firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Rum/30: 46

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahan kamu bersyukur.⁷⁶

f. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 164

Nikmat yang sama diulang dalam Al-Qur'an supaya manusia mengenang dan memanfaatkannya. Sehingga kapal dijadikan sebagai satu dari pada tanda kebesaran Tuhan. Allah Swt mengatakan:

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 575.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 436.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 409.

الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

Terjemahnya:

Dan (pada) kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda yang bermanfaat kepada manusia.⁷⁷

g. Firman Allah Swt dalam Q.S As-Syura/42: 32

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung.⁷⁸

h. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Qasas/28: 57

Allah Swt menyebut nikmat yang dikaruniakan penduduk Makkah dengan menjadikan negeri mereka sebagai pusat perniagaan yang strategic di Semenanjung Tanah Arab. Allah Swt mengatakan:

أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَّى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا

Terjemahnya:

Bukankah kami melindungi mereka dan menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya buah-buahan dari pada segala jenis, sebagai rezeki pemberian dari sisi kami.⁷⁹

2. Dasar hukum yang bersumber dari Hadis

a. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 25.

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 487.

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 392.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَنْبَايَعَا وَلَمْ يَنْزُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya:

Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menemukan khiyar kepada orang yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. (HR. Muttafaq alaih)⁸⁰

b. Hadis dari Rifa'ah ibnu Rafi' Radhiallahuanhu

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

Artinya :

Nabi saw. pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik?”. Beliau bersabda: "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-bali yang bersih*". (H.R. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).⁸¹

⁸⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

⁸¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

BAB III

YUSUF QARDHAWI DAN PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI

A. Pengertian Keuntungan menurut Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi mendefinisikan keuntungan berbeda dengan pendapat lain.⁸² Menurut Yusuf al-Qardhawi, Keuntungan (*Ar-ribh*) adalah tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga beli dan penjualan barang yang diperdagangkan.⁸³ Yusuf al-Qardhawi membolehkan memperoleh keuntungan hingga 100% selama tidak dalam bentuk penipuan, penimbunan, mengecoh dan penganiayaan. Menurutnya, tujuan perdagangan adalah untuk mendapat keuntungan yang sekiranya keuntungan itu dapat digunakan untuk membayar zakat, maka cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.⁸⁴

Batasan untuk keuntungan tidak ditemukan dalam nash, namun hal ini ada perbedaan pendapat⁸⁵ yang mewajibkan atau menganjurkan batas keuntungan tertentu

⁸² Menurut Al-Ghazali “keuntungan sebagai imbalan atau resiko dan ketidakpastian karena para pedagang dan pebisnis menanggung banyak kesulitan dalam memperoleh keuntungan dan mengambil resiko serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah dagang”. Menurut Soemarso, “laba adalah kelebihan pendapatan atas biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha”. Menurut Licolin Arsyad, laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya, sehingga laba tergantung pada besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau orang tersebut. Dan menurut Horngren, laba atau keuntungan adalah kelebihan dari total pendapatan dibandingkan total total pengeluaran, Lihat Miftahul Janah, “Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi” (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu’amalah: Purwokerto, 2019), h. 17-18.

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 588.

⁸⁴ Miftahul Janah, “Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi” (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu’amalah: Purwokerto, 2019), h. 26.

⁸⁵ Menurut kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh menguntungkan secara berlebihan, karena pada umumnya jual beli tidak lepas dari unsur penipuan. Oleh karena itu, penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, tetapi penipuan kecil yang tidak dapat dihindari oleh seseorang diperbolehkan, karena jika dilarang, tidak akan ada jual beli sama sekali. Dalam mengambil keuntungan, Wahbah az-Zuhaili sependapat dengan pendapat Imam Malik bahwa batasya adalah sepertiga, karena itulah batas maksimum yang dibolehkan dalam wasiat dan lain-lain. Jika lebih dari sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian

seperti sepertiga, seperempat, atau sebagainya. Hal ini karena dalam berbagai keadaan, waktu dan kondisi, ketika memperdagangkan semua jenis barang, tidak mungkin mencapai keadilan dengan batas tertentu untuk membatasi keuntungan. Meskipun diketahui oleh sebagian fuqaha, batas maksimal *Al-ghabn* adalah sepertiga (dari harga beli atau pokok). Sementara itu, jika melebihi sepertiga, dianggap tidak boleh dilakukan. Berdasarkan hadits *muttafaq'alah*⁸⁶ tentang masalah wasiat: “Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak. Sebenarnya untung dan penawaran adalah dua hal yang berbeda. Terkadang pedagang mendapat untung 50% atau 100%, tapi dia tidak dianggap menipu pembeli, karena harga pasar memang sedang naik ke angka ini, atau bahkan lebih tinggi.⁸⁷

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa barang pada dasarnya akan berputar dengan cepat beberapa kali dalam jangka waktu tertentu satu tahun seperti makanan dan sejenisnya maka hendaknya mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Sedangkan harta atau produk yang mengalami sedikit penjualan hanya setahun sekali, atau bahkan selama satu tahun atau lebih, maka dapat diperoleh keuntungan yang lebih besar. Barang dagangan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya akan mengalami perputaran yang cepat karena sangat dibutuhkan, sehingga jika pedagang mendapat untung yang kecil itu sudah lebih dari cukup. Berlawanan dengan halnya

keuntungan dan berkah yang baik adalah keuntungan sepertiga ke atas, Lihat Miftahul Janah, “Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi” (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu’amalah: Purwokerto, 2019), h. 51.

⁸⁶ Istilah *muttafaq'alahi* merupakan gabungan dari frasa *muttafaq* (artinya persetujuan) dan frasa *alahi* artinya di atas. Jadi, kombinasi dari dua frasa ini, *muttafaq'alahi* berarti sesuatu yang disepakati, <https://konsultasisyariah.com/28530-makna-hadis-muttafaq-alaih.html> (18 November 2021)

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 588-589.; Lihat juga Solikatun Mubarakah, “Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2*, no. 1 (2020), h. 8.

barang yang hanya mengalami perputaran singkat karena tidak sering muncul, pedagang dapat memperoleh keuntungan besar.

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa orang yang menjual dengan uang tunai akan mendapatkan keuntungan akan lebih sedikit, sedangkan orang yang menjual secara bertempo akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh lebih tinggi, dalam hal ini sebagian besar ulama juga membolehkan. Dengan kata lain, dalam jual beli perdagangan yang dilakukan secara tunai atau kontan keuntungan yang diambil pedagang jumlahnya adalah sedikit. Sedangkan untuk penjualan secara kredit, waktu pembayarannya yang dilakukan dalam waktu yang lama dan keuntungan yang diperolehpun besar tetapi baik pembeli dan penjual harus sama-sama sepakat.⁸⁸

B. Dasar Hukum Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli

1. Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al Baqarah/2: 282.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Terjemahnya :

Kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya.⁸⁹

b. Firman Allah Swt dalam Q.S. Fatir/35: 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya :

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁹⁰

⁸⁸ Solikatur Mubarakah, "Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2*, no. 1 (2020), h. 8-9.

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 48.

c. Firman Allah Swt dalam Q.S. Ash-Sharf/61: 10

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahnya :

Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih.⁹¹

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, semua ini menunjukkan bahwa bisnis atau perdagangan pada dasarnya menguntungkan atau memperoleh manfaat. Barang siapa yang kurang beruntung dalam berdagang, itu karena ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam memilih perdagangan atau berdagang dengan orang lain.⁹²

2. Dasar hukum yang bersumber dari Hadis

Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan meraup keuntungan hingga 100% bahkan lebih berdasarkan hadits Nabi yang menunjukkan diperbolehkannya menerima keuntungan dari pembelian hingga 100%.⁹³ Hadis dari Urwah al-Bariqi beliau menceritakan:

دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ سَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 437.

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 552.

⁹² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 588-589.; Lihat juga Solikatur Mubarakah, "Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2*, no. 1 (2020), h. 7-8.

⁹³ Miftahul Janah, "Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi" (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu'amalah: Purwokerto, 2019), h. 56.

Artinya :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seekor kambing dan uang 1 dinar.

Kemudian akupun menceritakan kejadian itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu beliau mendoakan,

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ

Artinya :

Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. (HR. Turmudzi 1304, Daruquthni 2861, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth)⁹⁴

C. Keuntungan yang di Haramkan dalam Jual Beli

Islam menetapkan bahwa jika keuntungan yang diperoleh menyebabkan kerugian dan penderitaan orang lain, maka semua perdagangan dilarang. Menurut Yusuf Qardhawi jika keuntungan yang diperoleh terhindar dari sebab-sebab dan “praktik-praktik keharaman”⁹⁵ seperti melakukannya dengan jalan penipuan, penimbunan, mengecoh, dan penganiayaan dalam bentuk apapun maka penjual diperbolehkan untuk mendapatkan 100% dari keuntungan, atau bahkan lebih karena tidak ada nash Al-Qur’an maupun sunnah yang menetapkan besaran keuntungan⁹⁶

⁹⁴ Adnan Murroh Nasution , “Batasan Mengambil Keuntungan menurut Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018), h. 93. Lihat juga Miftahul Janah, “Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi” (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu’amalah: Purwokerto, 2019), h. 56.

⁹⁵ Perdagangan yang dilakukan di masyarakat dengan cara penyuapan, pencurian, perjudian, spekulasi, penimbunan dan penahanan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako) dengan cara menaikkan harga monopoli cara produksi oleh satu atau beberapa orang membatasi ladang orang lain semuanya merupakan cara yang dilarang, Lihat Kamalia, “Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekan Baru)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011), h. 38.

⁹⁶ Bandingkan dengan hasil Ijtihad seorang ulama, yang menyatakan bahwa keuntungan yang wajar tidak lebih seperlima atau sepertiga. jumlah keuntungan tunduk pada faktor risiko yang mungkin

yang dapat diperoleh dari jual beli.⁹⁷ Diantara keuntungan perdagangan, ada yang dianggap haram, yaitu keuntungan yang diperoleh dari memperdagangkan barang-barang yang dilarang syara' dan sejenisnya seperti keuntungan dengan cara menimbun,⁹⁸ keuntungan dari cara penipuan dan menyamarkan bentuk, menyembunyikan manipulasi harga dalam penjualan, dan mengambil keuntungan melalui penipuan yang tidak wajar atau tipu daya yang buruk.⁹⁹

Adapun keuntungan yang diharamkan yang didapatkan dari adanya praktik riba.¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa hikmah diharamkan riba yang sebenarnya adalah bahwa riba tidak boleh menghasilkan kekayaan yang sama dan uang tidak boleh menghasilkan uang, tetapi kekayaan harus tumbuh dan berkembang dengan bekerja dan mengencam energi. Sesungguhnya Islam tidak melarang

harus ditanggung oleh penjual. Jika risiko kerugian kecil, keuntungan yang diperoleh tidak boleh melebihi seperlima dari modal yang ditempatkan. Namun, jika penjual mengambil risiko yang lebih besar, penjual juga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, keuntungan yang wajar tidak melebihi sepertiga dari modal yang ditempatkan. Faktor-faktor lain selain diatas, seperti jangka waktu pembayaran pembelian dan penjualan, uang muka pembeli, serta jaminan dan lain-lain tidak akan dapat mempengaruhi penentuan harga. Lihat Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Iqtishadia* 1 no.2 (2014), h. 243.

⁹⁷ Miftahul Janah, "Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi" (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu'amalah: Purwokerto, 2019), h. 55.; Lihat juga Muhammad Yusuf, "Implementasi Ekonomi Syariah," *Jurnal Islamadina* 17, no. 2 (2016), h. 78.

⁹⁸ Ketika orang mencari produk dan tidak dapat menemukannya, menimbun produk untuk dijual dengan harga lebih tinggi adalah penganiayaan terhadap orang lain dan dianggap dosa bagi pelakunya, namun berbeda dengan perspektif kapitalisme yang normatif dan tidak etis, di mana semua masyarakat bebas menumpuk kekayaan dan berkembang meskipun merugikan orang lain. Dengan kata lain, penyimpanan barang diperbolehkan untuk menjaga stabilitas harga barang, terlepas dari bahayanya bagi masyarakat, Lihat Siti Baliza Binti Marukum, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Ihtikar (dalam Kitab *Halal Haram Fil Islam*)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011), h. 3.

⁹⁹ Solikatur Mubarakah, "Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020), h. 10-11.

¹⁰⁰ Jual beli yang tergolong riba terjadi ketika penjual menawarkan barang tersebut dengan harga tertentu secara tangguh dan harga tertentu jika dibayar tunai, Lihat Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Iqtishadia* 1 no.2 (2014), h. 231.

seseorang untuk mempunyai harta dan melipat gandakannya, selama itu berasal dari sumber yang sah dan digunakan dengan baik. Islam tidak pernah menyalahkan kekayaan, sama seperti sikap Injil menyalahkan kekayaan; “Orang yang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor onta dapat menembus lubang jarum”. Bahkan Islam justru menegaskan; “Sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang shaleh”.¹⁰¹



¹⁰¹ Mawar Jannati Al Fasiri, “Zakat Saham dan Obligasi dalam Pandangan Yusuf Qardhawi,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020), h. 85.

BAB IV

YUSUF QARDHAWI DAN PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI

A. Metode Penetapan Harga dalam Jual Beli

Yusuf Qardhawi mengatakan, jika penetapan harga¹⁰² dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak dia setujui, maka perbuatan itu tidak dibenarkan agama. Namun, jika penetapan harga itu membawa keadilan bagi seluruh masyarakat, misalnya melalui Undang-undang yang tidak menjual di atas harga resmi, hal ini ditoleransi dan diterapkan. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga¹⁰³ mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas’ir*¹⁰⁴ ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”¹⁰⁵

¹⁰² Penetapan harga termasuk dalam transaksi jual beli, dan jual beli dapat dinyatakan sah jika kedua belah pihak yaitu para pembeli maupun penjual merasakan keuntungan. Kesalahan penetapan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan implikasi yang meluas, dan praktik penetapan harga yang etis dapat mengakibatkan pelaku usaha tidak disukai oleh pembeli. Faktanya, reaksi pembeli dapat menjatuhkan nama baik penjual, dan jika otoritas harga bukan pelaku usaha tetapi tanggung jawab pemerintah, untuk menetapkan harga yang pembeli tidak inginkan (dalam hal ini beberapa orang) dapat menyebabkan suatu reaksi penolakan pembeli bagi banyak orang atau kelompok tertentu, penolakan dapat diekspresikan dalam berbagai perilaku yang terkadang mengarah pada tindakan anarkisme dan kekerasan yang melanggar norma hukum, Lihat Kamalia, “Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekan Baru)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011), h. 24.

¹⁰³ Umumnya, kegiatan penentuan harga di Indonesia ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme penawaran dan permintaan, namun dalam keadaan dan kondisi tertentu, terkadang pemerintah melakukan intervensi untuk mengendalikan harga, Lihat Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Penetapan Harga oleh Negara dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017), h. 2.

¹⁰⁴ *Tas’ir*, yaitu penguasa atau wakilnya menetapkan harga tertentu untuk suatu komoditi bagi rakyatnya dan menekan pasar untuk memberlakukannya dan memaksa masyarakat untuk membeli dan menjual pada harga yang telah ditentukan, <https://almanhaj.or.id/4046-tasir-hukum-barang-yang-harganya-rusak.html> (25 November 2021).; dan Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Penetapan Harga oleh Negara dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017), h. 11.

¹⁰⁵ Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Mazahid* 6, no. 1 (2007), h. 93.

Ketika membahas masalah harga, Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa Islam meninggalkan hukum naluri dan kesepakatan harga yang dapat memberikan kebebasan kepada pasar dan menjalankan fungsinya dalam merespon permintaan dan penawaran.¹⁰⁶ Dengan demikian, jika harga di pasar naik, Rasulullah SAW diminta untuk menentukan harganya. Rasulullah SAW menjawab: *“Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezki. Saya mengharap ingin bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada seorang-pun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya”*. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majjah, ad-Darimi dan Abu Ya’la)

Menurut Yusuf Qardhawi, hadis tersebut di atas menegaskan bahwa Rasulullah Saw mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa perlu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh kezaliman yang dilakukan. Namun jika kondisi pasar itu tidak normal, seperti adanya penimbunan sementara oleh pedagang dan permainan harga oleh pedagang, maka waktu untuk kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi.¹⁰⁷

Menurut Qardhawi, Nabi Muhammad SAW dari Madinah tidak pernah ikut campur dalam menetapkan kebutuhan semasa hidupnya. Karena pada waktu itu

¹⁰⁶ Dalam konsepsi islam, prinsip terpenting adalah bahwa harga ditentukan dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini terjadi ketika pembeli dan penjual bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditetapkan oleh pembeli dan penjual dan penjual dalam memelihara barang. Oleh karena itu, harga tergantung pada kemampuan penjual untuk memasok barang kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk memperoleh harga barang dari penjual. Lihat Szasza Jalawida, “Penetapan Harga terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Rumah Makan Ma’Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2019), h. 52.

¹⁰⁷ Nilna Mayang Kencana Sirait, “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020), h. 82-83.; Lihat juga Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Penetapan Harga oleh Negara dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017), h. 4.

tidak ada yang menggiling gandum, tidak ada yang membuat roti, dan tidak ada yang menjual tepung terigu. Mereka membeli bibit gandum, yang kemudian digiling dan dibuat menjadi roti dirumah. Orang-orang tidak pernah menyimpan gandum dalam jumlah besar, mereka membeli gandum yang cukup dari pedagang grosir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi yang merupakan seorang ulama kontemporer, mengatakan dengan tegas larangan menimbun itu berbeda dengan pendapat ulama lain.¹⁰⁹ Menurut Yusuf Qardhawi, penimbunan segala jenis barang yang dibutuhkan manusia dilarang atau diharamkan termasuk makanan, obat-obatan, perlengkapan sekolah, atau perabot rumah tangga.¹¹⁰

Adapun pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam sistem penjual kredit, dimana ia berpendapat boleh, dimana seorang penjual harus menetapkan jumlah harga dari suatu produk di awal transaksi dilakukan dengan pembeli. Harga ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian jual beli secara kredit, harga tersebut harus tetap dan tidak dapat dinaikkan atau diturunkan sewaktu-waktu. Apabila terjadi penambahan dan pengurangan setelah tercapai akad jual beli kredit, maka penambahan atau pengurangan tersebut adalah riba.¹¹¹ Imam al-Syaukani seperti dikutip oleh Yusuf

¹⁰⁸ Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga oleh Negara dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017), h. 21-22.

¹⁰⁹ Sebagian ulama hanya membahas tentang penimbunan jenis barang tertentu, yaitu larangan menimbun bahan makanan pokok. Pendapat ulama berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang mengatakan larangan menimbun berlaku untuk semua barang. Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara tegas melarang penimbunan pakaian, obat-obatan, barang-barang lainnya, secara khusus disebutkan bahwa penimbunan makanan pokok dilarang, Lihat Wardatul Jannah, "Penimbunan dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2020), h. 7.

¹¹⁰ Wardatul Jannah, "Penimbunan dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2020), h. 7.

¹¹¹ Sustrawati, "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit ditinjau menurut Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam, 2013), h. 48-49.

Qardhawi: “Penentuan harga boleh dilakukan, sandaran yang dipergunakan lebih dititikberatkan kepada kondisi untuk menghindari kesukaran bagi pembeli. Dalam hal ini, kemaslahatan pembeli lebih diutamakan dari pada kemaslahatan penjual. Karena, jumlah pembeli lebih besar dari jumlah penjual”.¹¹²

Yusuf Qardhawi dalam kitab *Halal dan Haram Fiil Islam* pada bab Muamalah menjelaskan sebagai berikut: “Jika penetapan harga itu mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai, atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram”.¹¹³ Yusuf Qardhawi menekankan bahwa jika kondisinya tidak normal, seperti ketika pada saat orang-orang dari golongan ekonomi yang kuat menaikkan harga secara tidak wajar dalam situasi seperti itu, itu adalah persaingan yang tidak sehat dan pihak berwenang dapat menetapkan harga.¹¹⁴

B. Keadilan Penetapan Harga dalam Jual Beli

Menurut Yusuf Qardhawi, ketika pedagang menahan suatu produk dan pembeli sangat membutuhkannya, maksudnya pembeli akan membelinya walaupun harga dua kali lipat dari harga awal. Dalam hal ini, pedagang harus secara suka rela menerima penentuan harga dari pemerintah. Harga ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, penentuan harga harus dilakukan agar pedagang dapat

¹¹² Mohd Yunus, “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer,” *Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 2 (2014), h. 222.

¹¹³ Sri Julianti Hasibuan, “Hukum Jual Beli On-line dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf-Al-Qardhawi (Studi Kasus: On-line Shop @Famas.Stuff)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah: Medan, 2019), h. 60.

¹¹⁴ Mohd Yunus, “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer,” *Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 2 (2014), h. 223.

menjual produk dengan harga yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT untuk menjaga keadilan.¹¹⁵

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, negara harus menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa. Artinya, ketika berada dalam situasi pasar yang tidak biasa, seperti penimbunan sementara pedagang dan permainan harga pedagang, maka kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi dalam situasi seperti itu, penguasa diperbolehkan menetapkan harga untuk memenuhi kepentingan pasar dan masyarakat untuk menjaga dari perlakuan buruk dan kesewenang-wenangan dan mengurangi keserakahan mereka.¹¹⁶

Jika penetapan itu mengandung penindasan terhadap banyak orang dan memaksa mereka menjual dengan harga yang mereka tidak setuju tanpa hak ataupun menghalangi mereka dari pada melakukan apa yang diharamkan oleh Allah maka penetapan itu adalah haram. Sedangkan jika mengandung suatu keadilan¹¹⁷ untuk

¹¹⁵ Idris Parakkasi dan Kamiruddin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Laa Maysir* 5, no. 1 (2018), h. 114. Dan Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa “Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran” dari penjelasan tersebut bahwa yang menentukan harga adalah permintaan barang/jasa oleh pembeli dan pemasaran produk/jasa oleh pengusaha atau pedagang, karena pembeli jumlahnya sangat besar, dan permintaan tersebut disebut permintaan pasar. Penawaran pasar dibagi menjadi pasar monopoli, duopoly, oligopoly, dan persaingan sempurna. Islam tidak melarang segala bentuk penawaran pasar selama itu tidak zalim bagi konsumen. Oleh karena itu, harga secara bersama-sama ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pasar yang membentuk titik keseimbangan. Titik keseimbangannya adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual dimana pembeli senang dan penjual senang. Titik keseimbangan yang mewakili kesepakatan tersebut disebut harga, Lihat Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Mazahid* 6, no. 1 (2007), h. 94.

¹¹⁶ Siti Baliza Binti Marukum, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Ihtikar (dalam Kitab *Halal Haram Fil Islam*)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011), h. 68.

¹¹⁷ Adanya harga yang wajar telah menjadi norma dasar dalam transaksi Islam. Sebagai aturan umum, bisnis harus dilakukan dengan harga yang wajar. Hal ini karena cerminankan komitmen hukum Islam untuk keadilan penuh. Secara umum, harga wajar adalah: *pertama*, Harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. *Kedua*, Harga harus secara wajar mencerminkan kegunaan pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual mendapat untung normal dan pembeli mendapat keuntungan yang sama dengan harga yang diajarkannya. Islam menetapkan bahwa persaingan pasar harus menetapkan harga secara adil dan tidak merugikan pembeli dan penjual, harga yang tinggi akan

sesama manusia seperti melakukan apa yang wajib mereka lakukan dari sudut harga yang setara dan menghalangi mereka dari melakukan perkara yang diharamkan dari sudut mengambil keuntungan dari harga yang wajar tadi maka hukumnya wajib.¹¹⁸

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa stabilitas harga dipengaruhi oleh keputusan harga. Jika harga ditentukan dengan memaksa penjual atau pedagang untuk menyetujui harga yang tidak mereka setujui, maka dalam hal ini didalam hukum syariah tidak dibenarkan. Ini pada dasarnya merugikan satu pihak ke pihak lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan oleh karena itu sama saja dengan mengurangi timbangan atau takarannya.¹¹⁹ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al Muthaffifin/83: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Terjemahnya:

1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.¹²⁰

Yusuf Qardhawi percaya bahwa sebagai bagian dari ekonomi, perusahaan harus selalu jujur dan adil kepada diri sendiri dan orang lain ketika mencoba

merugikan kepentingan pembeli atau konsumen, dan segala bentuk ketidak adilan dilarang. Lihat Rista Aprilia, “Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi pada Seven Light Tour and Travel Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Lampung, 2017), h. 44-46.

¹¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Terj. Mohd Hafiz bin Daud, (Malaysia: Publishing House, 2016), h. 367.

¹¹⁹ Zakka Hifzhan Hanifan Fadhluloh, “Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dinas Perindag DIY)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2018), h. 23-24.

¹²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 587.

membangun kerangka kepercayaan bagi pengusaha. Kejujuran harus ditunjukkan, misalnya dalam praktik penggunaan timbangan tidak membedakan antara individu sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli. Lebih lanjut Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa ciri-ciri pelaku ekonomi langsung adalah masyarakat pada saat bertransaksi, yang tidak mengagumi barang saat menjual dan tidak mengkritik barang yang ingin dibeli saat membeli.¹²¹

Namun, dalam mencapai keadaan harga yang stabil, dipengaruhi oleh keputusan harga. Harga tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah maka pedagang atau pengusaha yang melakukan penimbunan tidak akan memperoleh laba karena hak-hak ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang.¹²²

¹²¹ Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil menurut Al-Qur'an," *jurnal El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020), h. 161.

¹²² Zakka Hifzhan Hanifan Fadhluloh, "Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dinas Perindag DIY)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2018), h. 24.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jual beli menurut Yusuf Qardhawi diperbolehkan, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya.
2. Pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut Yusuf Qardhawi yaitu halal, bahkan diperbolehkan sampai 100% keuntungan, asalkan tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh dan menganiaya dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan nash tentang batasan keuntungan, dan pada dasarnya dalam perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan.
3. Penetapan harga dalam jual beli menurut Yusuf Qardhawi mempunyai dua bentuk yaitu: ada yang boleh yaitu penetapan harga yang dilakukan secara adil dan ada yang haram yaitu penetapan harga yang dilakukan dari perbuatan zalim.

B. Saran

1. Kepada masyarakat untuk dapat melakukan suatu transaksi jual beli yang sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan lebih memperhatikan tuntunan etika dalam praktik jual beli serta berkonsultasi dengan para ulama yang benar-benar memahami fiqih muamalah.
2. Kepada pemerintah untuk lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat serta senantiasa melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perdagangan melalui transaksi elektronik untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pihak untuk mengadakan transaksi. Serta memperbaiki sistem pengawasan yakni memantau setiap pergerakan jual beli yang dilakukan.

3. Kepada masyarakat muslim agar lebih mempelajari dan memahami fiqh muamalah yang baik dan benar sesuai syariat Islam, serta memperhatikan hukum dalam bermuamalah untuk menentukan jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang diharamkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Fikri. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, Juz 2*. Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1956.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Ciputat: Cipta Bagus Segara. 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman, *et al.*, eds. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.

Hadi, Sutrisno, *Metode Kajian Research I*. Yogyakarta: Gajah Mada. 1980.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Mu'amalah Konsektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2018.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan, Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti. 1993.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Rumah Fiqih Publishing. 1996.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani. 1995.

A-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam* Terj. Mohd Hafiz bin Daud. Malaysia: Publishing House. 2016.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.

- Syafei, Rachat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana. 2003.
- Talimah, Isbom. *Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2001.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal

- Adam, Panji. “Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qardhawi.” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020).
- Akbar, Ali. “Metode Ijtihad Yusuf AL-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012).
- Arofik, Slamet, “Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2015).
- Al-Fasiri, Mawar Jannati. “Zakat Saham dan Obligasi dalam Pandangan Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020).
- Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Ekonomi* 6, no.1 (2013).
- Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017).
- Hayati, Nur. “Peralihak Hak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional),” *Jurnal Lex Jurnalita* 13, no. 3 (2016).
- Hermawan, Adik. “I’Jaz Al-Qur’an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.” *Jurnal Madaniyah* 2, no. 11 (2016).
- Imama, Iely Shofa. “Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *Jurnal Iqtishadia* 1, no. 2 (2014).
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat. “Penetapan Harga oleh Negara dalam Perspektif Fiqih.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017).
- Mubarokah, Solikatur. “Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020).
- Mujiatun, siti. “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2013).

- Munawarah, Tsulutsiatul. "Moderasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli Mindring." *Jurnal Indonesian Islamic Economic* 2, no. 2 (2020).
- Nasution, Adnan Murroh. "Batasan Mengambil Keuntungan menurut Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018).
- Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazahib* 6, no. 1 (2007).
- Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *Jurnal Laa Maysir* 5, no. 1 (2018).
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).
- Sholihin. "Hermeneutika As-Sunah Yusuf Qardhawi." *Jurnal Ilmiah An-Nur* 11, no. 1 (2021).
- Sirait, Nilna Mayang Kencana. "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020).
- Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil menurut Al-Qur'an." *Jurnal El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).
- Subhan ZA, Moh. Ah. "Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Akademika* 11, no. 1 (2017).
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no.2 (2017).
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).
- Yunus, Mohd. "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer." *Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 2 (2014).
- Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no.1 (2018).
- Yusuf, Muhammad. "Implementasi Ekonomi Syariah." *Jurnal Islamadina* 17, no. 2 (2016).

Skripsi

- Aprilia, Rista. "Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi pada Seven Light Tour and Travel Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)". Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Lampung, 2017.
- Ayuningsih, Tika. "Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Peningkaban Kecamatan Gumelar

- Kabupaten Banyumas)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Purwokerto, 2017.
- Eliska, Ela. “Analisis Eksistensi Khiyar dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”. Skripsi Sarjana; Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017.
- Fadhlulloh, Zakka Hifzhan Hanifan. “Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dinas Perindag DIY)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2018.
- Faelatun, Esti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kec. Kutasari Kab. Purbalingga)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Purwokerto, 2016.
- Hasibuan, Sri Julianti. “Hukum Jual Beli On-line dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf-Al-Qardhawi (Studi Kasus: On-line Shop @Famas.Stuff)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Medan, 2019.
- Jalawida, Azasza. “Penetapan Harga terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Rumah Makan Ma’Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2019.
- Janah, Miftahul. “Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi”. Skripsi Sarjana; Jurusan Mu’amalah: Purwokerto, 2019.
- Jannah, Wardatul. “Penimbunan dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2020.
- Kamalia. “Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011.
- Khulwah, Juhrotul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat: Yogyakarta, 2013.
- Khusna, Laylin Nihayatul. “Pendapat Mazhab Syafi’i tentang Khiyar Jual Beli dan Perbandingannya dengan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia tentang Garansi”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Surakarta, 2018.
- Kurniatun, Aprilita. “Analisis Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Malik tentang Bai’inah”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah: Lampung, 2019.
- Lubis, Sukma Wardani. “Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang Mengandung Methanyl Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Matindal Kecamatan Patambak Kabupaten Deli Serdang)”. Sakripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Medan, 2018.

- Mukhlisin, Arga Fauzi. “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka di Kota Ponorogo”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Ponorogo, 2021.
- Marukum, Sti Baliza. “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Ihtikar (dalam Kitab Halal Haram Fil Islam)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011.
- Parni. “Konsep Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Al-Qura’an dan Tafsir: Palopo, 2016.
- Putri, Merly Cahya. “Praktik Jual Beli Boneka di Tinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Metro, 2017.
- Sari, Zurifah Diana. “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @Storemurmursby”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Islam: Surabaya, 2018.
- Septiningsih, Isna. “Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli dalam Hukum Islam”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Muamalah: Surakarta, 2008.
- Sustrawati. “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit ditinjau menurut Ekonomi Islam”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2013.

Website

- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hujjah> (diakses 10 November 2021)
- <https://konsultasisyariah.com/28530-makna-hadis-muttafaq-alaih.html> (diakses 18 November 2021)
- <https://m.mediaindonesia.com/weekend/259440/eksploitasi-tetuka> (diakses 9 November 2021)
- <https://almanhaj.or.id/4046-tasir-hukum-barang-yang-harganya-rusak.html> (diakses 25 November 2021)

LAMPIRAN



BIODATA PENULIS



Eka Merdeka Sudirman, lahir di Kota Pinrang pada tanggal 17 Agustus 1999. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Sudirman dan Fitriany Hidayah. Beralamat di jalan Kesehatan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kota Pinrang. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan. Penulis menempuh jenjang pendidikan di SD Negeri 287 Pinrang, SMP Ma'arif Pinrang, SMK Negeri 2 Pinrang, dan pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)”.